



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

Surabaya, 9 Maret 2021

Kepada Yth:

Majelis Hakim

Dalam pemeriksa perkara Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby

Pada Pengadilan Negeri Surabaya

Di

SURABAYA

BUKTI PERKARA NOMOR 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
B-P1	SURAT KUASA PRINSIPAL	Para pemberi kuasa yaitu Hartono, Acmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, Feri Nurwanto, telah mengkuasakan kepada GPD (Gerakan Putra Daerah) pada tanggal 22 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mewakili aspirasinya.	Fotokopi dari asli <i>Perdinding</i>
B-P2	YURISPRUDENSI PIHAK KE-3 (KETIGA)	Berdasarkan putusan MK (Makamah Konstitusi) Perkara No 30/PUU-XVII/2019 dalam kutipan amarnya menjelaskan " Pihak Ketiga yang Berkepentingan " berhak ajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat luas.	Fotokopi
B-P3	PERMA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK	<u>Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2002</u> Dalam pertimbangannya: (huruf) C " bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak yang memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama, apabila diajukan secara sendiri-sendiri atau bersama sama dalam satu gugatan ". Dalam (huruf) D " bahwa yang dimaksud dalam huruf C "<u>dapat dilakukan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang di rugikan atas pelanggaran hukum tersebut</u> ". <u>Dalam ketentuan umum pasal demi pasal Dalam Pasal 1</u> (huruf) a dijelaskan, Gugatan perwakilan	Fotokopi



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

		<p>kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok” (huruf) b</p> <p>Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok yang banyak jumlahnya.</p> <p>Dalam pasal 2</p> <p>Tentang tata cara persyaratan gugatan perwakilan kelompok</p> <p>(Huruf) a, b, c, dan d</p> <p>Dalam Pasal 3</p> <p>(huruf) a, b, c, d, e, dan f</p>	
B-P4	UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN UU RI Nomor 17 Tahun 2013	<p><u>Didalam pertimbangan dibuatnya Undang-undang tersebut</u></p> <p>(huruf) a</p> <p>Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p><u>Didalam Ketentuan Umum</u></p> <p>Pasal 1 (ayat) 1</p> <p>Organisasi Kemasyarakatan yang di sebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA.</p> <p>Pasal 21 huruf (f) dijelaskan, kewajiban Organisasi Masyarakat berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.</p>	Fotokopi
B-P5	UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA	<p>Didalam Ketentuan Umum</p> <p>Pasal 1 (ayat) 1 dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai</p>	Fotokopi



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

	UU RI NO 39/1999	<p>makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; (ayat) 6</p> <p>Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.</p> <p>Pasal 3 (Ayat) 2</p> <p>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.</p> <p>Pasal 40</p> <p>Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.</p>	
B-P6	UUD 1945	<p>Mengingat pasal demi pasal</p> <p>Pasal 1 ayat (3)</p> <p>Negara Indonesia adalah Negara Hukum</p> <p>Pasal 27 Ayat (1)</p> <p>Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</p> <p>Pasal 28</p> <p>Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang</p> <p>Pasal 28 D</p>	Fotokopi



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

		<p>Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum</p> <p>Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya</p> <p>Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p>	
B-P7	BADAN HUKUM PERKUMPULAN GERAKAN PUTRA DAERAH	<p>Berdasarkan LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : AHU-0000970.AH.01.08.TAHUN 2020</p> <p>Yang di buat di Notaris TANTIEN BINTARTI, S.H.</p> <p>Bahwa MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 6 ayat (2) Berpartisipasi menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p><u>KEGIATAN PERKUMPULAN</u></p> <p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1) menampung segala aspirasi masyarakat Ayat (2) mendorong penyelenggara pemerintahan negara agar lebih tranparansi dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Ayat (4) memberikan bantuan hukum atau menegakkan supremasi Ayat (5) melakukan kontrol sosial.</p>	Fotokopi dari asli
B-P8	PERJA-RI NO. 9 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERJA NO. PER- 027/A/JA/10/2014	<p><u>Bahwa berdasarkan pengertian umum huruf (n) :</u></p> <p>Angka (2) Aset negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan, dan barang milik negara yang di kuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya. Angka (5) barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang</p>	Fotokopi



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

		<p>sah.</p> <p>Angka (7) barang rampasan negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.</p> <p>Angka (18) perampasan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pusat pemulihan aset dan /atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, dibawah pusat pemulihan aset berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	
B-P9	<p>PERJA-RI NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NO; Per-002/A/Ja/05/2017 TENTANG PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU BARANG RAMPASAN NEGARA ATAU BENDA SITA EKSEKUSI</p>	<p>Pada BAB IV</p> <p>BARANG RAMPASAN NEGARA BERUPA SERTIFIKAT ATAU TANAH ATAU FISIK DAN BANGUNAN</p> <p>Bagian kesatu</p> <p>Pasal 15 Ayat (1) “Dalam hal Putusan Pengadilan menyatakan benda sitaan berupa sertifikat atau surat tanah dirampas untuk negara tetapi tidak disertai dengan perampasan tanah atau bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat maka penyelesaian terhadap putusan pengadilan dilakukan atas sertifikat serta fisik tanah dan bangunan.</p> <p>Ayat (4) “Putusan Pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap sertifikat , serta surat perintah dan berita acara sita eksekusi merupakan kelengkapan administrasi penyelesaian barang rampasan negara sebagaimana dimaksud ayat (1).</p> <p>Pasal 16 Ayat (1) “Dalam hal terhadap barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, akan dilakukan penyelesaian dengan cara di lelang, Putusan Pengadilan, surat</p>	Fotokopi



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

	<p>perintah dan berita acara sita eksekusi terhadap tanah atau bangunan, dijadikan dasar untuk melakukan pelelangan terhadap sertifikat atau surat tanah beserta tanah, bangunan atau tanam tumbuh di atasnya.</p> <p>Pasal 17 Barang Rampasan Negara Berupa Tanah atau Bangunan, ayat 1,2 3 dan 4.</p> <p>Pada BAB VI BENDA SITAAN ATAU BARANG BUKTI YANG PUTUSANNYA DIKEMBALIKAN KEPADA KEMENTRIAN, LEMBAGA, BUMN, ATAU BUMD TANPA PERNYATAAN DIRAMPAS</p> <p>Pasal 20 Ayat (1) “Pelaksanaan eksekusi benda sitaan yang putusannya dikembalikan kepada K/L tanpa pernyataan dirampas, dapat dilakukan dengan cara benda sitaan tersebut diserahkan secara langsung atau dilakukan penyerahan dalam bentuk uang setelah dilakukan penjualan atau pelelangan terhadap benda sitaan tersebut oleh pusat pemulihan aset.</p> <p>Ayat (2) “Penyerahan benda sitaan atau barang bukti dalam bentuk uang hasil lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari pimpinan K/L kepada jaksa agung muda pembinaan cq. Kepala PPA.</p> <p>Pasal 22 Ayat (1) “ pelelangan terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 20 dilakukan oleh jaksa pemulihan aset melalui kantor lelang negara atau kantor lelang lainnya, dengan didasarkan Putusan Pengadilan yang mengembalikan benda sitaan kepada K/L, suat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan, serta permintaan tertulis dari pimpinan K/L kepada jaksa agung muda cq. Kepala pusat pemulihan aset yang meminta agar barang bukti dikembalikan dalam bentuk uang hasil lelang.</p>	
--	---	--



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 18, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

B-P10	INSTRUKSI PRESIDEN-RI TENTANG PERCEPATAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf ke (DELAPAN) menyebut, <i>Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.</i>	Fotokopi
B-P11	PENDAPAT HUKUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR - TAHUN 2015	Bahwa pada surat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No. B-3890/0.5/Gs/08/2015 memberikan legal opinion kepada Sekertaris Daerah Kota Surabaya yang isinya pada pokoknya: Uang APBD sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) pada tahun 1954 yang diminta oleh Pemkot untuk membuat yayasan adalah dana hibah dan tidak bisa diminta kembali, dan pemerintah tidak bisa mengambil alih YKP Surabaya dan PT Yekape Surabaya karena sudah tidak dimungkinkan.	Fotokopi PC
B-P12	PENJELASAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NO. PRINT: 713/05/FD.1/05/20 19	Bahwa diterbitkannya Sprindik dari Kejaksaan Tinggi Jatim berarti ada dugaan Korupsi yang dilakukan jajaran YKP Surabaya atau PT Yekape Surabaya karena pihak Kejati Jatim juga menyita sejumlah aset yang bernilai triliunan rupiah.	Fotokopi dari asli SDA
B-P13	UNDANG- UNDANG KEJAKSAAN NOMOR 16 TAHUN 2004	Pasal 8 (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya Pasal 10 (1) Sebelum memegang jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa	Fotokopi PC



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

		<p>Agung</p> <p>(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:</p> <p>“Saya bersumpah/berjanji:</p> <p>bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.</p> <p>bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.</p> <p>bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian“.</p> <p>Pasal 33</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama</p>	
--	--	---	--



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

		dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.	
B-P14	UNDANG-UNDANG KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME	<p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih</p> <p>(2) Hubungan antar Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p> <p>ASAS UMUM PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>Pasal 3</p> <p>Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asas Kepastian Hukum;2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;3. Asas Kepentingan Umum;4. Asas Keterbukaan;5. Asas Proporsionalitas;6. Asas Profesionalitas, dan7. Asas Akuntabilitas.	Fotokopi FC
B-P15	AD-ART YKP KOTA SURABAYA DARI TAHUN 1954-2020 dan SAHAM PT YEKAPE, SETELAH DIPROSES KEJAKSAAN 2019	<p><u>Tahun 1954-1979</u></p> <p>Wali Kota Surabaya dan DPRD Surabaya tahun 1954 membentuk YKP dengan modal Rp 1000.</p> <p>Dalam Pasal 2</p> <p>(a) dijelaskan, Yayasan Kas Pembangunan ini bertujuan membantu memajukan pendirian rumah-rumah berdasarkan atas "Peraturan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya"</p> <p>(b) Yayasan Kas Pembangunan ini menghendaki mencapai tujuannya dengan jalan, salah satunya mendirikan rumah-rumah untuk dijual kepada rakyat.</p> <p>Dalam Pasal 8 (2)</p> <p>Dalam dewan pengurus ini duduk Wali Kota Kota Besar Surabaya sebagai Ketua, 1 orang wakil dari Pemerintah harian Kota Besar</p>	Fotokopi FC



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

		<p>Surabaya, 3 orang anggota DPRD, dan 2 wakil dari kalangan masyarakat, sedapat mungkin seorang ahli keuangan dan seorang ahli sosial ekonomi atau teknik yang keduanya diangkat oleh lima dewan pengurus yang dipilih oleh DPRD.</p> <p><u>Tahun 2004-2020</u> YKP dibentuk/diubah dengan maksud tujuan menjadi Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. (untuk bidang kemanusiaan salah satunya yaitu memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka) Dalam perubahan ini, sebagai Pendiri YKP adalah Wali Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya.</p> <p><u>Saham PT YEKAPE</u> YKP: Rp 127.127.000.000 Pemkot Surabaya: Rp 1.000.000</p>	
B-P16	SURAT WALI KOTA SURABAYA NO: 593/8177/436.7.11/2019	Keterangan Wali Kota Surabaya tentang Perubahan Organ YKP Kota Surabaya.	Fotokopi dari asli SDA
B-P17	KETERANGAN KEMENKUM-HAM TENTANG YAYASAN	Yayasan bertujuan untuk Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.	Fotokopi dari asli SDA
B-P18	UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.	Fotokopi FK



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 18, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

	<p>BAB II PENDIRIAN Pasal 9 ayat 1 dijelaskan, Yayasan didirikan oleh satu orang lebih... (bukan didirikan oleh Pemerintahan).</p> <p>BAB VIII PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN</p> <p>Pasal 53 ayat 1: Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertertangan dengan Anggaran Dasar; Lalai dalam melaksanakan tugasnya Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau Melakukan perbuatan yang merugikan Negara.</p> <p>Pasal 53 ayat 2: Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 4 huruf b dan huruf c hanya dapat dilalEn berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.</p> <p>Pasal 53 ayat 3: Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.</p> <p>Pasal 52 ayat 1: Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.</p> <p>Pasal 52 ayat 2: Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.</p> <p>Pasal 71 ayat 4: Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”</p>	
--	---	--



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020
Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara I/D No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

B-19	UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.	Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kepemilikan rumah atau perumahan, sehingga masyarakat bertempat tinggal secara layak. Begitu pun Pemerintah, juga perlu menyediakan bantuan perumahan dan kawasan pemukiman bagi masyarakat. Semua dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) ayat (7) dan ayat (28) Pasal 2 huruf (a) dan (b) Pasal 5 ayat 1 Pasal 13 huruf (f) dan (g) Pasal 19 ayat 1 dan 2 Pasal 21 ayat 1, 3 dan 6 Pasal 54 ayat 1 Pasal 129 huruf f: Setiap orang berhak: mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang merugikan masyarakat. Pasal 131 ayat 1: Penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Fotokopi PC
B-P20	DOKUMEN BADAN STATISTIK JAWA TIMUR	Menurut data statistik update Oktober 2019, jumlah rumah tangga sekitar 789.730. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 51,68%, kontrak/sewa, 30,47% bebas sewa/rumah dinas 17,68%.	Fotokopi dari website https://jatim.bps.go.id PC
B-P21	KUMPULAN BERITA	Berita website Humas Pemkot Surabaya Berita website Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Berita website Harian Kompas Berita website PDIP Perjuangan Berita website Harian Birawa Penjelasan: bahwa intinya semua aset sudah dirampas oleh Kejaksaan dengan menggunakan unsur pidana berdasar media yang pernah ditulis media.	Fotokopi PC
B-P22	UU PERS	Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta	Fotokopi P 2



GERAKAN PUTRA DAERAH

Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020

Alamat Surat : Jl. Dukuh Kupang Utara IID No 1B, Surabaya | Email: ormas.gpd@gmail.com

		data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.	
B-P23	HAK ANGKET DPRD KOTA SURABAYA	Keputusan DPRD Surabaya Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kota Surabaya Terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Angket Yang Melakukan Penyelidikan Terhadap Permasalahan Yayasan Kas Pembangunan (YKP)	Fotokopi FC
B-P24	SURAT YKP	Dalam Surat No: 090/Um/YKP/V/2020 dijelaskan, YKP bukan Lembaga Publik	Fotokopi dari asli SK SDA
B-P25	PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK PERNAH MEMBERIKAN IZIN PENYITAAN ASET YKP-KOTA SURABAYA	Sesuai Surat Nomor W.14.U.1/19406/HK.07/12/2018 pihak Pengadilan Negeri Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya Kelas (1A) Khusus menyatakan, bahwa sejak tahun 2015 – Desember 2020, pihak Kejati Jatim tidak pernah meminta izin kepada Pengadilan Negeri Surabaya khususnya Pengadilan Tipikor atas penyitaan aset YKP Kota Surabaya dan PT Yekape Surabaya bernilai triliunan rupiah.	Fotokopi dari asli SDA
B-P26	BUKU JAKSA VS MAFIA ASET	Buku Didik Farkhan Alisyahdi, SH, MH yang diapresiasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia ke-14, Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P, (Ketua Mahkamah Mahkamah Konstitusi 2008-2013). Dalam Halaman 27 dituliskan: YKP: Rekor Penyelamatan Aset Terbesar di Indonesia. Dalam hal ini Kejaksaan sudah menemukan dua alat bukti dan juga beberapa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sudah ditemukan.	Fotokopi dari asli SDA

Demikian bukti yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Moh. Shodiqin, SH

Danny Wijaya, SH